

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KUA  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**MAULIDAH AULIA**  
**NIM : S20171052**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2021**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KUA  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**MAULIDAH AULIA**  
**NIM : S20171052**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI**  
**NIP. 197410081998032002**


**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KUA  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Desember 2021

**Tim Penguji**

Ketua  
  
Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011012

Sekretaris  
  
Abdul Ghofi Dwi Setyawan, S.H.I., M.H.  
NUP. 201708157

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

()

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

()

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

(Qs. An-Nur: 32)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sela kekuranganku. Rasa syukurku kepada-Mu kuucapkan, Karena-Mulah tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, juga karena Engkau Ya Allah telah menghadirkan mereka yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan semangat kepada saya tiada hentinya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang menjadi penyemangat dalam hidup saya:

1. Ayahku tercinta Drs. Abdul Halim (Alm) yang belum lama ini telah berpulang ke Rahmatullah dan Ibuku tercinta Ahsun Subana yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang tak terhingga kepada penulis, memberikan motivasi serta curahan hati dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Terimakasih atas segalanya yang telah Ayah dan Ibu berikan, Alhamdulillah akhirnya skripsi ini terselesaikan.
2. Alm. Kakek dan Almh. Nenek ibu Masroka (Almh) yang dulunya selalu memberi semangat tinggi dan terus menjadi motivasi saya.
3. Saudaraku, Muhammad Akbar Ar-Rozaq terimakasih atas kerjasama dan support yang telah diberikan.
4. Para sahabat tersayang Himmatul Mamudah, Aniqotul Mardiyah, dan Yusmi Zam-zam terimakasih sudah memberikan semangat dan menemaniku untuk merampungkan skripsi ini.
5. Para teman sejawat yang saya cintai kelas AS2.
6. Almamaterku UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan umat Islam semuanya.

Puji syukur kehadiran Allah atas ridho-Nya skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir Angka Nikah di bawah umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsyiah) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI selaku dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah Drs. Abdul Halim (Alm) dan Ibu Ahsun Subana selaku Ayah dan Ibu tercinta yang tiada duanya.
8. Bapak H. Abdul Hamid S.ag selaku Kepala KUA Kecamatan Jombang
9. Bapak Heri Sufyandi (Alm), Bapak Priandono Peto, ibu Irhamni, dan ibu Yola Mandasari Putri selaku Staff KUA yang banyak membantu dan membimbing saya.
10. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 14 Oktober 2021

Penulis

## ABSTRAK

Maulidah Aulia, 2021: *Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir Angka Nikah di bawah umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)*

Kata kunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun, Nikah di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 7 yang mengatur mengenai usia pernikahan, dimana peraturan usia pernikahan yang awalnya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan dirubah menjadi batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama umur 19 Tahun.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Masyarakat Jombang ? 2). Bagaimana Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah di bawah umur? 3). Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan nikah di bawah umur?. Tujuan Penulisan adalah 1). Untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Masyarakat Jombang. 2). Untuk mengetahui Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah di bawah umur. 3). Untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan nikah di bawah umur.

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan Penulis memilih menggunakan jenis penulisan lapangan (field research) bersifat deskriptif yang didukung oleh penulisan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari wawancara terhadap masyarakat dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan didukung oleh kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penulisan ini memperoleh kesimpulan: 1). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai batas-batas Usia menikah dimana laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun, dapat dikatakan cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena di usia tersebut pasangan calon suami istri bisa dikatakan pas atau layak untuk menikah meskipun ada beberapa pendapat lain yang menginginkan untuk usia pernikahan lebih di tambah lagi usianya. 2) Upaya KUA sendiri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dengan melakukan penolakan dan memberikan arahan untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan, sedangkan dari pihak penyuluh yaitu dengan melakukan sosialisasi tidak hanya pada calon pasangan di bawah umur melainkan juga kepada Orang tuanya juga. 3) Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 studi kasus di KUA Jombang dapat dibilang efektif, selain karena memang undang-undang yang harus dipatuhi Undang-Undang tersebut bisa diterapkan di masyarakat luas ini. Karena pernikahan yang terjadi di kecamatan Jombang jumlah seluruhnya dengan pernikahan di bawah umur masih bisa dikatakan sedikit dari jumlah pernikahan seluruhnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PESEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34

B. Subyek Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	41
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Ijin Penelitian	
3. Pernyataan Keaslian Tulisan	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Foto Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	

## TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pernikahan Dini 2019-2020.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Perceraian 2017-2020.....	6
Tabel 2.1 Sumber Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kecamatan Jombang .....	42
Tabel 4.2 Jumlah Tingkat Pendidikan masyarakat Jombang .....	43
Tabel 4.3 Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Jombang .....	46
Tabel 4.4 Pelaksanaan sosialisasi oleh penyuluh.....	57
Tabel 4.5 Nama Pengantin di bawah umur Tahun 2019.....	58
Tabel 4.6 Nama Pengantin di bawah umur Tahun 2020.....	59

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap perbuatan manusia, selalu mengandung aspek ibadah di dalamnya, tak terkecuali dengan dilaksankannya pernikahan, Berarti disitu ada izin Allah serta adanya aspek muamalah karena menyangkut dengan hak orang lain juga, baik antar warga masyarakat ataupun warna Negara. Yang sudah disebutkan di awal bahwa Allah menyebut pernikahan sebagai janji kuat (mitsaqon ghalidzan).<sup>1</sup> Dalam menjalankan pernikahan tentunya calon suami dan calon istri harus bisa menjalankan pernikahan dengan baik dengan melakukan tanggung jawab, Salah satu agar perkawinan menjadi baik dengan mencari calon suami dan istri yang baik pula.

Apabila dikaitkan ke dalam ilmu fiqh, Salah satu faktor terpenting dalam pernikahan adalah usia, Karena usia bisa menjadi penentu kedewasan seseorang, apakah ia sudah bisa dikatakan cukup dewasa dalam melakukan perbuatan yang hak dan yang bathil. Dalam perkawinan diharuskan adanya sikap dewasa dan matang pada masing-masing calon pengantin.<sup>2</sup>

Dalam hukum islam, dikatakan usia dewasa berarti ia termasuk dikatakan baligh. Secara tersurat, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memiliki kolerasi mengenai usia baligh.yaitu surah an-Nisa ayat 6 :

---

<sup>1</sup> Angga Tiara, Wardaningtyas Inayatul anisah, “Analisis Gender terhadap Perceraian sumpah li'an dalam putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw”, IJLIL, Vol.02 No. 02 (02juli-desember) Hlm. 341

<sup>2</sup> Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018),h.233.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>3</sup>

Usia dewasa pada intinya seseorang bisa dikatakan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Bagaimana kecakapan seseorang dalam bertindak atas lalu lintas hukum yang berlaku, terlebih dibidang hukum perdata.

Harapan bagi setiap orang apabila sudah melakukan pernikahan, tentunya ingin mendapatkan keluarga baik, bahagia, dan harmonis. Sehingga apabila anak di bawah umur melakukan pernikahan dikhawatirkan apabila mendapati perselisihan di dalam keluarganya akan menjadikan perceraian sebagai jalan keluarnya, hal ini disebabkan ego yang tinggi bagi kalangan anak di bawah umur. Kemungkinan bisa terjadinya kekarasan dalam rumah

<sup>3</sup> Lihat Al-QUR’AN

tangga (KDRT), resiko kematian ibu hamil saat hendak melahirkan karena belum cukup umur pada saat mengandung.

Mahkamah Konstitusi merevisi batas usia minimal pernikahan untuk perempuan karena adanya sidang mengabulkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>4</sup> Pasal tersebut dianggap bertabrakan dengan Undang-Undang Perlindungan anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>5</sup> Dan merujuk pada ketentuan pasal 31 Undang-Undang 1945 yang membahas tentang pendidikan, bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun.

Sehingga Hasil keputusan DPR dalam merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang dalam ketentuan baru bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>6</sup> Dengan perubahan usia minimal pernikahan yang baru diharapkan calon pengantin laki-laki dan perempuan, dianggap telah dewasa dalam melakukan pernikahan agar nantinya bisa mewujudkan dan melaksanakan tujuan dari pernikahan itu tanpa mengurangi hak-hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Di dalam masyarakat tentunya ada lembaga yang menaungi terkait pernikahan, yang biasa kita tahu yaitu lembaga Kantor Urusan Agama di bawah naungan Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama Sendiri terletak di setiap kecamatan, setiap Kantor Urusan Agama memiliki tugas Tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama. Semua itu dapat menjadi acuan masyarakat melalui pelayanan yang dapat menyelesaikan berbagai hal yang menyangkut keagamaan khususnya dalam pernikahan.

Hal tersebut di tegaskan adanya solusi bagi calon pasangan yang hendak menikah dengan usia masih di bawah umur, dengan demikian kepada orangtua/wali pihak laki-laki maupun orang tua/wali pihak perempuan dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan dengan alasan dan bukti pendukung yang cukup.<sup>7</sup>

Berikut jumlah pendaftaran Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jombang :

Tabel 1.1 Jumlah Perkawinan Di bawah Umur Tahun 2019-2020

Tahun	Di bawah umur(L)	Di bawah umur(P)
2019(September-Desember)	2	3
2020(Januari-Desember)	7	22

Sumber : laporan buku tahunan KUA Kecamatan Jombang tahun 2019-2020

Dari data di atas, Pada tahun 2019 dimulai dari data pada bulan September dikarenakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimulai pada awal bulan September di KUA Jombang, Sehingga Sebelum

<sup>7</sup> Dr. H. Dalih Effendy, SH. MESy, (*Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Makalah, Ketua Pengadilan Agama Tangerang) 08 2020 Hlm. 2*

bulan September masih tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum di berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jombang berjumlah kurang lebih 20 orang, setelah berlakunya Undang-Undang tersebut jumlah calon pengantin di bawah umur juga mengalami sedikit peningkatan.

Setiap perubahan dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik kedepannya, karena pada dasarnya banyak sekali pelaksanaan pernikahan di bawah umur ini, tidak hanya di pedesaan melainkan di perkotaan baik dengan mengajukan dispensasi nikah ataupun dengan melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan secara sah di Kantor Urusan Agama. Hal tersebut dilakukan karena kurang pehamannya masyarakat dampaknya pernikahan di bawah umur. Sehingga kepastian hukum menjadi indikator penting, seharusnya dijalankan dengan semestinya. Mengenai efektifitas ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentunya harus sesuai dengan ketepatan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Alasan penulis memilih lokasi penulisan ini dikarenakan Desa Jombang merupakan induk dari Kecamatan Jombang, selain itu desa Jombang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara desa-desa yang ada di kecamatan Jombang, berada di wilayah pinggiran dengan perbatasan Jember-Lumajang dengan mayoritas penduduk banyak bekerja di bidang pertanian. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana berjalannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di desa Jombang ini. Selain itu, di Kecamatan Jombang

---

<sup>8</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia kajian Psikologi dan kajian hukum", JIL: Juenal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, Hlm. 208.



juga dalam penanganan terkait masalah perceraian sangatlah bagus, terbukti dari penurunan jumlah masyarakat yang melakukan perceraian selalu berkurang setiap tahun.

Tabel 1.2 laporan buku tahunan PA Jember 2019-2020

Tahun	Jumlah Perceraian
2017	12
2018	9
2019	8
2020	5

Mengacu dari latar belakang tersebut Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut mengaitkan keefektifitasan batas usia perkawinan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dengan Judul “Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Angka Nikah Di bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember).”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Masyarakat Jombang ?
2. Bagaimana Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah di bawah umur ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan nikah di bawah umur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Masyarakat Jombang.
2. Untuk mengetahui Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah di bawah umur.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan nikah di bawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian akan lebih berguna apabila bisa digunakan untuk semua pihak. Sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan bisa mendapat kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Ada beberapa manfaat dari penulisan sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang bagaimanakah efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia dalam pernikahan dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur serta diharapkan penulisan ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia dalam

pernikahan dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya serta diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan
- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Keluarga Islam serta dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa
- c. Bagi Kantor Urusan Agama, p penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian sekaligus pembenahan ataupun manfaat secara spesifik tentang efektivitas penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup tentang istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penulisan, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang terkandung dalam judul penulisan.<sup>9</sup>

Adapun istilah penting di dalam judul penulisan, sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember (IAIN Jember Press).

## 1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu hal dilakukan berhasil dengan baik dan tepat. Maksudnya sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan dalam penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai batasan usia dalam menikah.

## 2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 :

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat menKecamatank disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>10</sup>

### 3. Nikah di bawah Umur

Suatu perkawinan yang dilaksanakan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan berumur kurang dari usia 19 tahun. Pernikahan di bawah umur terjadi dengan dengan berbagai alasan salah satunya untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan sebelum terjadinya pernikahan seperti berhubungan seks di luar nikah, selain itu ada beberapa alasan orang tua yang menikahkan anaknya yang masih remaja dengan beberapa alasan seperti faktor ekonomi dan sebagainya.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam Penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III memuat secara rinci tentang pendekatan dan jenis penulisan, lokasi penulisan, subyek penulisan, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penulisan.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Bab IV memuat penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian mengenai Efektivitas penerapan Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Jombang).

Bab V memuat kesimpulan terkait Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia dalam pernikahan. Dalam Meminimalisir Angka Nikah di bawah umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Jombang) dan saran-saran Penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penulisan pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penulisan ini, Penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penulisan Penulis, yaitu:

1. Skripsi dari Ruslan, Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim pada Tahun 2011, berjudul "*Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan, (Studi Kritis terhadap Masyarakat Kecamatan Ketaang Laok dan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)*". Fokus penulisan ini yaitu 1) Bagaimana standar usia dalam pernikahan prespektif tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Ketapang Laok dan Petugas KUA kecamatan Ketapang. 2) Apa saja regulasi pada batas usia nikah yang berlaku efektif di wilayah kecamatan ketapang Laok dan petugas Kantor Urusan Agama Ketapang kabupaten sampang kabupaten Sampang 3) Bagaimana saja upaya tokoh-tokoh masyarakat kecamatan Laok dan petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dalam mengangkat regulasi batas usia nikah yang efektif. Jenis penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis kualitatif metode

yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan beberapa hal 1) Seluruh Narasumber kecuali Bapak Kepala kecamatan mempunyai standar batas usia menikah dengan kisaran 20 (dua puluh) hingga 25 (dua lima) tahun dikarenakan dengan usia tersebut calon pengantin bisa dikatakan siap dari segi fisik maupun psikis. 2) Dari pendapat kebanyakan narasumber untuk keefektivitasanya batas usia pernikahan yang berlaku tentunya belum berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku, Hal tersebut dapat disimpulkan dari banyaknya pasangan calon suami istri yang menikah di bawah umur.<sup>11</sup> Persamaan dalam penulisan ini sama-sama meneliti tentang efektivitas penerapan Undang-Undang tentang Usia Perkawinan. Perbedaan penulisan ini terletak pada fokus penelitiannya, yaitu tentang Sumber Hukum Undang-Undang tentang Usia Perkawinan dan fokus pendekatan penulisan. Sedangkan, milik Nurul Hasanah ini fokus pendekatan penulisannya yaitu Masyarakat Kecamatan Ketaang Laok kabupaten Sampang dan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

2. Skripsi dari Valeriel Margarettha Susanto “*Efektivitas Batas Usia perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (pasal 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”. Pada 2021

---

<sup>11</sup>Ruslan, 2011, “*Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketaang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kab. Sampang)*”, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim)



Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Fokus penulisan ini yaitu 1) Faktor apa sajakah yang membuat masyarakat hendak mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Malang. 2) Bagaimana keefektivitasan atas berlakunya batasan usia pernikahan yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan jumlah pengajian dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun Jenis penelitian ialah kualitatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, wawancara. Hasil dari penulisan tersebut menyebutkan mengenai faktor pendorong masyarakat dalam mengajukan dispenasi pernikahan ialah, karena hamil di luar nikah, pendidikan dan ekonomi.<sup>12</sup> Sedangkan, milik Valeriel Margarettha Susanto ini fokus penulisannya yaitu meneliti terkait pelaksanaan dispensasi pernikahan untuk calon pasangan yang masih di bawah umur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Skripsi dari Saffira meneliti *“Implementasi batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”*. pada tahun 2020 prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus penelitian ini yaitu, Bagimanakah Implentasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 apakah sudah sesuai dengan pencapaian di Kecamatan Pacitan dan bagaimana upaya serta kendala Kantor Urusan

---

<sup>12</sup> Valeriel Margarettha Susanto, 2021, *“Efektivitas Batas Usia perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (pasal 7) UU.No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU.No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).”* (Malang, Universitas Islam Malang)

Agama di Kecamatan Pacitan dalam melaksanakan Undang undang yang berlaku dalam pernikahan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode kepustakaan analisis data wawancara dan dokumentasi, Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa 1) batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 masih belum terlaksana dengan baik, 2) Kantor Urusan Agama kecamatan Pacitan melakukan berbagai cara untuk mengurangi pernikahan di bawah umur, salah satu cara yang digunakan dengan cara sosialisasi, akan tetapi dalam melakukan sosialisasi tersebut juga ada beberapa kendala sehingga sosialisasi belum berjalan maksimal.<sup>13</sup>

Persamaan penulisan ini adalah sama-sama meneliti tentang Penerepan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Perbedaan penulisan ini terletak pada fokus dan lokasi penulisan yaitu problematika usia perkawinan menurut implementasi pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUA Kecamatan Pacitan.

---

<sup>13</sup>Saffira, 2020, “*Implementasi batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU.No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.)

Tabel 2.1  
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruslan, 2011, UIN Maulana Malik Ibrahim.	Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat diKecamatan Ketapang Laok dan Petugas Kantor Urusan Agama di KecamatanKetapang Kabupaten Sampang).	Sama-sama menguji efektifitas hukum.	Fokus penulisan (undang- undang) dan lokasi penelitian.
2.	Valeriel Margarettha Susanto, 2020, Universitas Islam Malang.	Efektivitas Batas Usia perkawinan dan Dispensasi Perkawinan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang).	Sama-sama membahas tentang batasan usia nikah.	Dispensisasi perkawina, perubahan undang-undang dan lokasi penulisan
3.	Saffira, 2020, Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Implementasi batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Batasan usia dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta perubahannya.	Fokus pada implementasi batas usia perkawinan.

Dari ke tiga penulisan terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penulis ini berbeda dengan penulis yang lainnya, hal yang membedakan diantara penelitian yang lainnya yaitu fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitiann ini lebih fokus pada pada Penetapan Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia dalam perkawinan

dan lokasi ini terletak di Kecamatan Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember.

## B. Kajian Teori

Sebagai bentuk upaya agar penelitian menjadi baik dan benar, tentunya penulis membutuhkan kerangka teori yang nantinya akan menghasilkan penelitian yang baik, benar dan memuaskan. Pengertian Kerangka teori ialah suatu kewajiban yang dilakukan dalam melakukan penelitian ilmiah, kerangka teori yang dimaksudkan agar memberikan batasan mengenai teori teori apa saja yang akan dipakai sebagai landasan dalam penulisan atau memberikan gambaran agar penulis memahami yang yang menjadi obyek penulisan. berikut teori terkait variabel variabel permasalahan yang akan di teliti :<sup>14</sup>

### 1. Efektivitas Penerapan Hukum

Untuk penulisan ini teori pokok yang digunakan ialah efektivitas, efektivitas secara etimologi berasal dari efektif, didalam bahasa Inggris yaitu *effective* maknanya ditaati dan berhasil. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia “dapat membawa hasil, berhasil guna” apabila dikatkan dengan usaha atau tindakan, berarti ”sudah berlaku” tentang Undang Undang maupun peraturan.<sup>15</sup>

Ketika membahas efektivitas hukum langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan mengukur sejauh mana perturan hukum tersebut berkembang di masyarakat dalam arti pertauran tersebut ditaati atau

<sup>14</sup>Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta:Bumi Aksara, 2006) Hal. 41

<sup>15</sup> Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cet.II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 284.

diabaikan, apabila aturan yang berlaku di taati atau dipatuhi oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang berlaku disebut efektif.<sup>16</sup>

Soejono Soekanto menjelaskan terkait sosiologi hukum mengenai ketaatan dan kepatuhan hukum terhadap kaidah kaidah hukum yang menjadi faktor pokok dalam mengukur efektif atau tidak sesuatu hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

a. Efektif atau tidak suatu hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Hukumnya Sendiri (Undang Undang)

Maksudnya Undang Undang makna meteril yaitu peraturan yang tertulis berlaku untuk umum dan dibuat oleh pejabat pusat ataupun daerah yang sah.

2) Penegak Hukum

Maksud dari penegak hukum ialah mereka yang secara langsung maupun tidak berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.

Penegak hukum bukan hanya pelaksana perundangan undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia cenderung demikian.

bahkan adakecenderungan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan pengadilan. Dalam arti luas sejatinya penegak hukum

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

ialah penegakan hukum seluruh norma tata kehidupan bermasyarakat dari segala aspek.<sup>18</sup>

### 3) Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan faktor penting dalam proses penegakan hukum, sarana atau fasilitas tersebut mencakup peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi maka penegak hukum tidak akan maksimal.

### 4) Masyarakat

faktor tersebut merupakan elemen yang memberikan bagi tiap masyarakat, karena tiap masyarakat menjadi elemen terkecil dari setiap komunitas social. karena itu, kepatuhan masyarakat merupakan parameter untuk mengukur tingkat keefektifitasan suatu hukum yang berlaku di masyarakat.

### 5) Kebudayaan

Faktor Budaya hukum ialah nonmaterial atau disebut spiritual.<sup>19</sup> Maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan hukum merupakan konsep yang mengenai perbuatan

---

<sup>18</sup> Nur Sholikin, S.Ag., MH, *Pengantar ilmu hukum & tata hukum Indonesia (Jember, STAIN Jember Press, 2014)*. Hlm. 127

<sup>19</sup> Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cet.II*, hal.59

yang baik dan perbuatan yang buruk, norma tersebut berisi kebolehan atau larangan, pola pikir manusia dan larangan.<sup>20</sup>

Dari kelima faktor yang sudah disebutkan tentunya saling berkaitan sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum. Sebelum berlakunya efektif suatu peraturan harusnya peraturan tersebut dikatakan valid, peraturan tersebut sudah dapat diterima lebih-lebih dilaksanakan oleh masyarakat. Apabila suatu peraturan atau hukum tidak valid maka hakim tidak akan menerapkan peraturan tersebut. tetapi keefektifitasan peraturan merupakan syarat penting bagi ke validan hukum yang berlaku. Ada dua syarat agar hukum dapat valid, yaitu :

haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu :

- 1) kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
- 2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterim oleh masyarakat.<sup>21</sup>

kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu :

- 1) “Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) Hal. 8.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori besar dalam hukum* (Grand Theory, (Jkarta: KENCANA, 2013) Hlm. 116

- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi peraturan baik, petugas atau aparat membawa serta fasilitas mencukupi.”

Elemen yang disebutkan diatas memberikan pemahaman kepatuhan masyarakat dan kedisiplinan dilihat dari motivasi internal, faktor tersebut berasal pada tiap individu sehingga pendekatan tersebut dirasa cukup tepat apabila ditanamkan secara individual.

## 2. Indikator Pengukuran Efektifitas Hukum

Efektivitas ialah pengukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan target sebelum dilakukannya penulisan, efektivitas dikatakan tercapai apabila sasaran, jumlah, kualitas dan administrasi. Apabila kegiatan mendekati indikator berarti makin tinggi tingkat keefektivitasannya. Untuk peningkatan tersebut dapat dilihat dari sistem manajemen waktu dan penerapan yang baik. Untuk peningkatan efektivitas ditingkat pemerintah menerapkan sistem manajemen yang baik, manajemen waktu dan penerapan.<sup>22</sup>

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum

<sup>22</sup>Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 197.



- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>23</sup>

Membahas mengenai Efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan mengikat masyarakat agar patuh terhadap hukum yang berlaku. Untuk ukuran efektivitas suatu perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat mematuhi dan menjalankan suatu peraturan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki dari peraturan tersebut. Jadi penulisan efektif ialah apabila suatu peraturan berlaku sesuai dengan target yang ditentukan oleh penulis.

### 3. Ukuran Efektifitas

Dalam penelitian mengukur efektivitas adalah salah satu hal yang sederhana, karena hal itu dapat dilihat dari sudut pandang dan cara penulisannya tergantung bagaimana cara menilai dan menginterpretasikan peraturan tersebut. Apabila yang diteliti mengenai efektivitas pasal 7

---

<sup>23</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Soleman B. Taneko, 1993 : 47

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia menikah, maka hal tersebut apakah sudah berjalan sesuai di masyarakat atau belum.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang didapat di lapangan. Namun, jika banyaknya hasil dari pernikahan dispensi nikah dan tetap melaksanakan pernikahan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>24</sup> Dalam perhitungan persentase efektivitas, dikategorikan efektif apabila mencapai maksimal angka 40% peraturan tersebut dapat berlaku di masyarakat dengan baik. Apabila jumlah pengajuan dispensasi lebih banyak dari jumlah yang ditentukan maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dikatakan tidak efektif di wilayah kecamatan Jombang ini.

Teori tentang Pengaturan Usia Perkawinan, semakin kecil hasilnya persentase maka menunjukkan semakin efektif.

Adapun kriteria dalam pencapaian penulis termasuk efektif atau tidak :

- a. Tujuan jelas yang menjadi target, maksudnya pengajuan dispensasi pernikahan yang mencapai sasaran yang sesuai.
- b. Perumusan kebijakan dan proses analisis yang benar artinya kebijakan menjadi jembatan agar proses pernikahan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>24</sup> Winarni Yudho, "Efektivitas Hukum dalam masyarakat", 1 (1987) Jurnal Hukum dan Pembangunan, Hlm. 63

- c. Efektif dan efisien program yang berlaku tergantung pada bagaimana lembaga untuk mencapai sasaran karena dengan berlakunya peraturan perubahan usia menikah mendekatkan pada tujuan penelitian.
- d. Sistem pengendalian dan pengawasan yang bersifat mengikat sehingga apabila adanya konflik dapat memberikan penyelesaian konflik atau bimbingan yang terjadi oleh pasangan suami istri.<sup>25</sup>

Dilihat dari beberapa pengukuran efektivitas atau tidak yang sudah dipaparkan diatas bahwa penulis menegaskan untuk menggunakan teori efektivitas sebagaimana yang di kemukakan oleh Soejono Soekanto yakni: Hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan menggunakan teori tersebut dapat mengukur tingkat efektivitas dalam penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur.

#### 4. Pernikahan di bawah Umur

pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Apabila

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 67

masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.<sup>26</sup>

Pengertian secara umum, pernikahan di bawah umur yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.<sup>27</sup>

Pernikahan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan di bawah umur. Sedangkan pernikahan di bawah umur menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta

---

<sup>26</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>27</sup> Helmi Karim, kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. I Hal. 70

mudah mengalami stress. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah), pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.<sup>28</sup>

5. Tugas, fungsi dan Strategi KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 2, dan 3.

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan” Ada beberapa tugas, yaitu :

- a. “Bidang Administrasi Nikah
  - 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
  - 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
  - 3) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
  - 4) Melaksanakan Penulisan akta nikah.

---

<sup>28</sup> Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan bagian-bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989), Hlm. 219

- 5) Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
- 6) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil sekecamatan Jombang.”

b. “Bidang Kemasjidan

- 1) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
- 3) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
- 4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.”

c. “Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)

- 1) Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- 2) Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah social.”

d. “Bidang Keuangan

- 1) Membuat laporan keuangan NR.
- 2) Menertibkan arsip keuangan
- 3) Menyusun DUK/DIK.”

e. “Bidang Tata Usaha

- 1) Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistic
- 3) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
- 4) Memberi laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.”

Fungsi Kantor Urusan Agama terletak pada pasal 3 yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsiapan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>29</sup>

Strategi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, beberapa peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jombang yaitu melalui :

---

<sup>29</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuksertapencatatanlainnyayangterkaitdengantugasdanperanKUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.<sup>30</sup>
- b. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, Kantor Urusan Agama dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat Kantor Urusan Agama lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun *keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah

---

<sup>30</sup>Anis Purwanto.Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan.(Diakses 27 November 2018), Hal. 19



kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.<sup>31</sup>

- d. Pelayanan dibidang kepenghuluan. Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
- e. Bimbingan dan Arahan untuk Mudin. Mudin bukan dalam ruang lingkup KUA, tetapi peran mudin sangatlah penting dalam proses pernikahan karena mudin merupakan orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. sehingga pihak KUA juga memberikan arahan penuh pada mudin-mudin yang ada di kecamatan Jombang. Sehingga bisa menyampaikan kepada masyarakat dan tentunya akan membantu dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>32</sup>

Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Agar lebih

---

<sup>31</sup>Anis Purwanto.Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan.(Diakses 27 November 2018), Hal. 19

<sup>32</sup>Anis Purwanto.Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan.(Diakses 27 November 2018), hal. 19

efektif,<sup>33</sup> sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dini tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Jombang.

6. Peran Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya

peran atau usaha Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan visi misi beserta tujuan dan sasarannya yang salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk itu hal tersebut dibagi dalam 3 fase yaitu:

a. Peran KUA pada saat pranikah/sebelum terjadinya pernikahan.

Setiap calon pengantin selalu mendapatkan bimbingan dari Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama selalu mengadakan agenda BINWIN atau Bimbingan Kawin ialah bimbingan untuk pasangan calon suami istri, akan tetapi pada agenda tersebut ada beberapa calon pengantin yang kurang mendapatkan bimbingan yang cukup atau maksimal, karena kebanyakan dari pasangan calon pengantin ada agenda lain atau kebanyakan kerja. Dalam hal ini pihak KUA ataupun mudin sudah berusaha untuk tetap membujuk akan tetapi masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya bimbingan tersebut. Apabila dilihat dari Sejeono Soekanto yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat lima indikator untuk melihat bagaimana kinerja Kantor Urusan Agama dapat dikatakan efektif atau tidak dengan melihat

<sup>33</sup>Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunazzam.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan>.

menurunnya angka perceraian atau sebaliknya yang berdampak pada peningkatan angka perceraian<sup>34</sup>

b. Peran KUA pasca perkawinan

Peran Kantor Urusan Agama Pasca pernikahan seperti konsultasi perkawinan biasa, hanya saja dilakukan setelah proses pernikahan, dalam konsultasi pasca pernikahan ini biasanya para pengantin diberikan arahan yang lebih mendalam terkait dengan pernikahan. Hal-hal penting apa saja yang diperlukan dalam proses mengaruhi bahtera rumah tangga. Misalnya Materi hak dan kewajiban suami, manajemen keuangan keluarga dan Psikologi perkawinan dan Keluarga. Dalam materi ini, lebih banyak diberikan materi-materi atau pemahaman tentang kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Untuk konsultasi pasca pernikahan tidak banyak masyarakat yang melakukan, akan tetapi Kantor Urusan Agama selalu membuka lapang untuk konsultasi terkait pasca pernikahan ini.


c. Peran KUA ketika terjadi suatu perselisihan atau penanganan terjadinya perceraian

Peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir angka perceraian dengan menggunakan salah satu cara yaitu dengan dilakukannya kursus calon pengantin, sesudah pernikahan dan terakhir apabila terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, Hal yang perlu dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan manajemen

---

<sup>34</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako*. Vol. 12 No. 2, Juli 2019

hubungan anggota keluarga dengan baik, yang namanya perselisihan tentu akan hadir dalam menjalani rumah tangga tapi bagaimana nantinya perselisihan yang terjadi harus ditangani dengan baik agar perselisihan dapat terselesaikan dengan baik pula. misalnya cara memanajemen konflik maupun manajemen keuangan keluarga. Hal ini menjadi salah satu peran KUA membantu bimbingan untuk keluarga dalam menyelesaikan perkara. Untuk di Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang angka perceraian setiap tahunnya mengalami penurunan.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri ,*Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako*. Vol. 12 No. 2, Juli 2019

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penulisan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang efektifitas penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur studi kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Penulisan ini termasuk jenis penulisan dengan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Jombang, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor.77 Jember. Penulis tertarik ingin meneliti dikarenakan banyaknya pertimbangan dan bagaimana penerapan batasan usia menikah bagi masyarakat Kecamatan Jombang ini. Hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya meskipun Kecamatan Jombang ini sebagai Kecamatan perbatasan atau pinggiran tetapi Kecamatan ini masih bisa

dikatakan Kecamatan yang tidak terbelakang dari aspek pendidikan dan kehidupan.

Kecamatan Jombang sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan mayoritas adalah pemeluk agama Islam, elemen latar belakang masyarakat yang berbeda-beda sehingga Penulis menyakini adanya proses pernikahan yang masih di bawah umur dan kurang pahami batasan minimal usia pernikahan yang sudah dibahas pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 oleh karena itu Penulis tertarik untuk membahasnya dan tentunya melibatkan KUA yang berwenang di Kecamatan Jombang ini sebagai penelitiannya.

### **C. Subjek Penelitian**

Untuk mencari data yang valid, penulis harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informan tersebut penulis bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh penulis.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai KUA Kecamatan Jombang
2. Kepala KUA Kecamatan Jombang
3. Tokoh masyarakat Desa Jombang
4. Masyarakat Jombang

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>36</sup> Oleh karenanya seorang penulis penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penulisan. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi ialah kegiatan atau agenda pengamatan langsung di lokasi tempat yang akan dijadikan penulisan sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan judul penulisan Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia dalam pernikahan dalam Meminimalisir Angka Nikah di bawah umur, diharapkan dengan penggunaan teknik ini penulis dapat menghasilkan data terkait peran KUA Kecamatan Jombang dalam penerapan batas usia pernikahan di Desa Jombang.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>37</sup> Dan pada penulisan ini, penulis melakukan serangkaian wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Tokoh masyarakat desa Jombang dan masyarakatnya. Dalam teknik wawancara ini penulis berharap dapat mendapatkan informasi data terkait kondisi sosial masyarakat Desa

---

<sup>36</sup>Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

<sup>37</sup>Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989).

Jombang dan peran KUA dalam mewujudkan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur di Desa Jombang.

### 3. Dokumenter

Dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seorang seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain. Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data di antara lain :

- a. Foto dari Kantor Urusan Agama Jombang
- b. Foto kegiatan wawancara penulis dengan subjek penulis.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses penyederhanaan data sehingga menjadi mudah dan diinterpretasikan.<sup>38</sup> Sedangkan teknik analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis guna mempermudah penulis dalam mendapatkan kesimpulan dari penulisan.<sup>39</sup> Analisis data terdiri 3 alur, antara lain :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu analisis yang mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, menajamkan serta mengorganisasi data dengan beragam cara agar dapat ditemukan titik kesimpulan, penulis

<sup>38</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 16.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) Hal. 334



memilih informasi dan data yang sudah di dapat, guna data yang perlu diambil atau tidak sehingga penulis dapat menarik kesimpulan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun dari pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan, penyajian yang baik tentunya menjadi cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penulis melakukan penyajian data dan menyusun informasi yang diperoleh.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan dapat dibuktikan melalui penulisan berlangsung. Maksudnya kaidah-kaidah yang muncul dari data yang lain akan di uji kebenarannya yaitu dengan validitas, kesimpulan akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.<sup>40</sup>

Jadi kesimpulan diharapkan menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan penulisan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penulisan dari “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Angka Nikah di bawah umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Jombang).”

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis agar mendapatkan keabsahan data temuan di lapangan, agar temuan tersebut dapat dikatakan absah maka perlu diteliti kredibilitasnya

<sup>40</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Hal. 16.

dengan menggunakan teknik keabsahan data. salah satunya dengan menggunakan triangulasi (meggunakan beberapa motede, teori, penulis dan sumber), obsevasi secara mendalam, pengecakan anggota, melacak kesesuaian hasil, analisis kasus lain, dan pembahasan oleh teman sejawat.<sup>41</sup> Sehingga untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek kepercayaan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh.

## **G. Tahap-tahap Penulisan**

### **1. Pra Riset**

Melakukan pencarian terhadap permasalahan, mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penulisan.

### **2. Riset**


Melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis, dikaitkan dengan teori, dan ditarik kesimpulan. Jadi, pada tahap ini penulis mengumpulkan semua data yang ada setelah itu diolah atau dianalisis. Apabila dikaitkan dengan penulisan ini, maka penulisan hanya fokus pada Efektifitas penerapan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umurdi Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang selain itu tahap ini merupakan tahap penting bagi peneliti karena berpengaruh terhadap hasil dari penulisan.

---

<sup>41</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; (IAIN Jember Press).

### 3. Paska Riset

Tahap Paska-Riset adalah tahapan akhir dari suatu penulisan, dimana titik fokus tahapan ini ialah bagaimana penyajian data dan hasil dari penulisan dalam suatu karya ilmiah. Bagian akhirnya terdiri dari kesimpulan dan saran guna untuk perbaikan atau penanganan solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Jombang**

###### **a. Kondisi Kecamatan Luas Wilayah Kecamatan Jombang**

Luas wilaayah untuk kecamatan Jombang 1001 Ha, Luas lahan tersebut terbagi untuk beberapa peruntukan antara lain perkebunan, pertanian, fasilitas umum pemukiman, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian 632 Ha, untuk tegalan 62 Ha, untuk pemukiman 156 Ha, untuk fasilitas umum: sekolah 4,1 Ha, tempat pemakaman umum 1,5 Ha, dan Olahraga 3,5 Ha.

Secara geografis kecamatan jombang terletak  $28^{\circ} C - 37^{\circ} C$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 10' - 111^{\circ} 40'$  Bujur Timur, Tipografi ketinggian di Kecamatan Jombang berupa daratan sedang sekitar berupa daratan 10 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Jember tahun 2021, selama tahun 2021 curah hujan di Kecamatan Jombang rata- rata mencapai 1.527 mm.<sup>42</sup>

Secara administratif, Kecamatan Jombang terletak di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah Kecamatan-Kecamatan tetangga :

Sebelah Timur : Kecamatan Kencong dan Kecamatan Kraton

---

<sup>42</sup> Buku Profil Desa Jombang.

Sebelah Selatan : Kecamatan Keting.

Sebelah Baraat : Kecamatan Padomasan.

Sebelah Utara : Kecamatan Ngampelrejo.

Jarak dari Pemerintah

Jarak tempuh ke Kecamatan : 1 km, sekitar 5 menit

Jarak tempuh ke Kabupaten : 50 km, sekitar 90 Menit

Jarak tempuh ke Provinsi : 175 km

Jarak tempuh ke Ibu kota Negara : 967 km.

Dari batas batas tersebut terdiri dari 3 ( tiga ) dusun, 40 RW, 98 Rt dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Krajan I terdiri atas 35 RT dan 16 RW
- 2) Krajan II terdiri atas 39 RT dan 16 RW
- 3) Krajan III terdiri atas 24 RT dan 08 RW

Sedangkan penggunaan tanah sebagai berikut:

- 1) Sawah teknis : 632 Ha
- 2) Pekarangan : 94 Ha
- 3) Tegall : 62 Ha
- 4) Makam : 1.5 Ha
- 5) Pasar : 0.088 Ha
- 6) Rawa : -
- 7) Lain-lain : 211 Ha<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Buku Profil Desa Jombang.

b. Sejarah Kecamatan

Sejarah Kecamatan Jombang disusun berdasarkan bukti-bukti peninggalan yang ada di wilayah Jombang dan menurut menurut cerita dari Tokoh Ulama ataupun sesepuh di wilayah Jombang. Sejarah kecamatan Jombang hampir sama dengan sejarah kecamatan yang lain, Kecamatan ini berdiri pada 20 April 1901 yang dipimpin oleh Bapak Karsani. Konon beliau yang pertama kali babat di Jombang ini dan memili 10 KK (Rumah), sehingga beliaulah yang pertama kali menyiarkan agama Islam di wilayah kecamatan Jombang ini.

- 1) Demografi Berdasarkan data administrasi jumlah Penduduk di kecamatan Jombang pada tahun 2021 berjumlah 11.922 jiwa yaitu laki-laki 5.853 jiwa dan perempuan 6.049 jiwa.

Jumlah penduduk dimasing-masing dusun terdiri :

- a) Krajan I : 4.763 jiwa  
 b) Krajan II : 5.124 jiwa  
 c) Krajan III : 2.035 jiwa<sup>44</sup>

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, terdiri dari:

Tabel 4.1 Sumber: Jumlah penduduk Kecamatan Jombang

Kelompok Umur	Laki laki	Perempuan	Jumlah
00-04	395	492	824
05-09	366	448	814
10-14	342	423	765
15-19	528	598	1126
20-24	540	629	169
25-29	573	763	1336
30-34	496	560	1056

<sup>44</sup> Buku Profil Desa Jombang.

35-39	388	382	770
40-44	364	432	796
45-49	356	402	758
50-54	387	390	777
55-59	465	473	938
60-64	235	247	482
65-69	182	205	387
70-74	160	179	339
75+	38	38	76

Dari data tersebut menunjukkan penduduk dengan usia produktif pada usia 20-50 tahun Kecamatan Jombang sekitar 5.558 hampir 52 %, hal ini merupakan keuntungan dalam pengadaan tenaga produktif dan sumber daya manusia. Untuk tingkat kemiskinan termasuk golongan rendah, dari jumlah 4.521 KK sejumlah 661 KK, tercatat pra sejahtera 1.703 KK, tercatat keluarga sejahtera satu 1.307 KK tercatat keluarga sejahtera dua 473 KK tercatat keluarga sejahtera tiga 377 KK sebagai sejahtera tiga +, jika KK golongan pra-sejahtera dan KK golongan satu digolongkan sebagai golongan miskin, maka lebih 6,8 % KK di kecamatan jombang termasuk keluarga miskin.

#### c. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk kemajuan Sumber daya manusia dengan pengaruh jangka waktu yang panjang dalam segala aspek, dengan tingkat tingginya pendidikan maka mendorong pertumbuhan keterampilan dan menciptakan lapangan kerja

baru dan efisien. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran.<sup>45</sup>

Presentase tingkat pendidikan di Kecamatan Jombang dilihat pada table :

Tabel 4.2 Sumber: Jumlah tingkat pendidikan masyarakat Kec. Jombang

NOMOR	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Buta Huruf	25
2	SD Sederajat	545
3	SLTP Sederajat	1091
4	SMU Sederajat	1680
5	Diploma	75
6	Sarjana (SI)	25
7	Pasca Sarjana	15
	<b>JUMLAH</b>	<b>3456</b>

Dari di atas menunjukkan bahwa banyak sekali penduduk Jombang yang sudah menyelesaikan pendidikan SLTP dan SLTA, apabila dikaitkan dengan kesiapan sumber daya manusia maka masyarakat Jombang dikatakan mempunyai dan memadai. Sedangkan kualitas tingkat pendidikan di Kecamatan Jombang ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Jombang yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan

<sup>45</sup> Buku Profil Desa Jombang.



baik di Kecamatan Jombang. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.<sup>46</sup>

#### 1) Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan, masyarakat Kecamatan Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, mayoritas memeluk agama Islam, dan beberapa diantaranya ada yang beragama Kristen. Dalam hal keagamaan di Kecamatan Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember kehidupan keagamaan berjalan dengan baik, dengan mengupayakan diadakannya kegiatan keagamaan. Dalam setiap satu minggu sekali dilaksanakan kegiatan rutin, seperti Fatayatan untuk pemuda pemudi dan selain itu juga ada muslimat untuk ibu-ibu. Ada kegiatan Ishari yang dilakukan oleh pemuda dan bapak-bapak, dan masih banyak lagi kegiatan keagamaan yang ada di Kecamatan Jombang. Upaya berbagai kegiatan keagamaan selain untuk mengeratkan silaturrohim antar sesama, hal ini juga dilakukan sebagai pembinaan mental dan moral masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk lebih meningkatkan kegiatan masyarakat dalam hal kerohanian dengan dibangunnya beberapa tempat ibadah seperti halnya Podok, musholla, masjid, dan juga Tempat mengaji untuk anak-anak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Buku Profil Desa Jombang.

<sup>47</sup> Buku Profil Desa Jombang.

## 2) Keadaan Sosial

Kecamatan Jombang mempunyai masyarakat yang heterogen terdiri dari suku Jawa dan Madura. Tetapi mayoritas masyarakat Jombang adalah suku Jawa. Dalam kehidupan bersosial masyarakat Jombang tidak mengenal perbedaan suku, sehingga terjadi pembauran antara suku Jawa dan suku Madura yang saling menghormati adat/riorma yang berlaku sehingga tercipta kerukunan antar suku dan meningkatkan kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari.

## 3) Keadaan Ekonomi

Kecamatan Jombang adalah Kecamatan yang merupakan agraris sehingga memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan potensi ekonomi yang ada, perekonomian di Kecamatan Jombang masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik bagi penyedia bahan pangan juga peningkatan pendapatan Kecamatan dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja terutama bagi petani mitra usaha pembenihan, sumber daya yang ada saat ini yang memiliki potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Buku Profil Desa Jombang.

Secara umum mata pencaharian penduduk Kecamatan Jombang diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai table berikut:

Tabel 4.3 Sumber: mata pencaharian masyarakat Jombang

NO.	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Pertanian	1276
2	Perbengkelan	16
3	Konstruksi dan bangunan	113
4	Transportasi pergudangan dan komikasiPerdagangan, Rumah makan dan jasa	25
5	Perdagangan, Rumah makan dan jasa	141
	Industri Pengolahan	16
	Dan lain-lain	203
	JUMLAH	1790

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember
  - a. Sejarah Berdirinya KUA Jombang

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Jombang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor.77 Jember tergolong KUA pemekaran, karena pada tahun 1997 Kecamatan Jombang terbentuk atas pecahan dari Kecamatan Kencong. Secara otomatis segala macam bentuk pelayanan terhadap masyarakatnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Jombang yang baru terbentuk tersebut termasuk pelayanan masyarakat dibidang urusan agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Profil KUA Kecamatan Jombang

Karena masih baru terbentuk KUA Kecamatan Jombang belum mempunyai gedung kantor yang resmi. Oleh sebab itu, kurang lebih pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 KUA kecamatan jombang bertempat di Jl. Ki Hajar Dewantara dengan status sewa gedung (yang sekarang tempat tersebut menjadi warung internet/warnet). Kemudian pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 KUA Kecamatan Jombang berpindah tempat lagi di kantor Kepala Kecamatan Jombang Kecamatan Jombang yang berada di Jl. Jendral A. Yani Nomor.22 bersifat numpang sementara di karenakan di tempat yang lama akan digunakan untuk kepentingan pemiliknya. Untuk sementara waktu KUA Kecamatan Jombang berkantor di kantor Kepala Kecamatan Jombang selama bangunan kantor KUA yang baru masih dalam proses pembangunan.

Akhirnya pada tahun 2001 gedung kantor KUA Kecamatan Jombang telah rampung dan siap untuk ditempati yang kemudian diresmikan oleh Kakan Depag Jember yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Nachrowi.

Selama berdiri kurang lebih dua puluh tahun banyak sekali perubahan yang terjadi di KUA Kecamatan Jombang, Dan untuk tahun 2019-Sekarang Kepala KUA Kecamatan Jombang H. Abdul Khamid, S.Ag.

b. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Jombang merupakan salah satu 31 KUA di wilayah Kota Jember Provinsi Jawa Timur yang terletak tepat di jalan Gatot Subroto Nomor. 77 Telp. (0336) 324387 Jombang Jember. Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang terletak cukup strategis yaitu berada di tengah-tengah permukiman penduduk dan berdekatan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Jombang seperti Kantor Kepala Kecamatan Jombang dan Kantor Kecamatan Jombang sendiri.<sup>50</sup>

Secara global, letak geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah timur berbatasan dengan rumah Sutrisno
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sutrisno
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kecamatan.<sup>51</sup>

c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama : Abdul Hamid
- 2) Ketatausahaan dan kerumahtanggaan : Heri Sufyandi
- 3) Pegawai Honorar : Yolla Mandasari
- 4) Pegawai Honorar : Priyandono Petro
- 5) Penyuluh : Irhamni, S.Ag
- 6) PENDMA dan PAIS : M. Nur Hadi S.Ag
- 7) Pengawas PAIS : Drs. Jihadatul Ma'aruf

<sup>50</sup> Profil KUA Kecamatan Jombang

<sup>51</sup> Profil KUA Kecamatan Jombang

- 8) Penyuluh Nomorn PNS :
- a) Bag. Keluarga Sakinah : Umul Khoiriyah, S.Pd
  - b) Bag. Wakaf : Yatim Husnuddin, S.Pd
  - c) Bag. Produk Halal : Saiful Bahri, S.Pd.I
  - d) Bag. Kerukunan Umat Beragama: Nur Hayat
  - e) Bag. Radikalisme : M. Fadli Mansyur S.Th.I
  - f) Bag. Pemberantasan Buta Huruf :Muh. Choli
  - g) Bag. Zakat : Syamsul Huda, S.Sy, M.Pd.
  - h) Bag. NAPZA/HIV AIDS : Khoirul Anam

d. Fungsi dan Tujuan

Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk instansi yang memiliki peran strategis dalam upaya transformasi sosial dan pemberdayaan, oleh sebab itu Kantor Urusa Agama tidak selalu melaksanakan tugas formal saja melainkan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi yang utama dalam Kementerian Agama dalam pelayanan publik di bidang agama islam, sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 pasal 2. Bahwa Kantor Urusan Agama memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>52</sup>

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan

---

<sup>52</sup> Profil KUA Kecamatan Jombang

tugas-tugas dalam bidang dan pembinaan keluarga sakinah, kehidupan keagamaan, kemasjidan, perwakafan, zakat, pembinaan haji. Selain itu, Kantor Urusan Agama juga memiliki tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001. Tugas yang dimaksud adalah :

- 1) “Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah special, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jendral Bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

e. Wilayah Kewenangan

Yang masuk dalam wilayah kewenangan KUA Kecamatan Jombang ada enam Desa yakni :

- 1) Desa Jombang
- 2) DesaKeting

- 3) Desa Padomasan
- 4) Desa Wringinagung
- 5) Desa Ngampelrejo
- 6) Desa Sarimulyo<sup>53</sup>

Serta dibantu oleh para Modin (P3N/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di Kecamatan-Kecamatan yang masuk dalam wilayah kewenangan KUA Kecamatan Jombang yakni (Jombang, Keting, Padomasan, Wringinagung, Ngampelrejo dan Sarimulyo) guna memudahkan dalam pendataan perkawinan, serta beberapa hal yang termasuk didalamnya.

f. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin.

Misi : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas raudhatul alfhal, madrasah, perguruan tinggi beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Profil KUA Kecamatan Jombang

<sup>54</sup> Profil KUA Kecamatan Jombang



## **B. Penyajian Dan Analisis Data**

### **1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Masyarakat Jombang**

Wawancara mengenai perapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat Jombang ini dimulai dari Mudin asal Tegal Rejo ini, yaitu Bapak Tajib atau yang biasa dipanggil Mbah Tajib, karena beliau merupakan sesepuh atau senior Mudin di daerah Jombang. Wawancara ini penulis lakukan pada tanggal 28 Mei 2021. Berikut penuturannya :

“Kalau di daerah tempat saya, biasanya ada beberapa yang laporan kalau akan menikah di bawah umur, lalu saya kasih pemahaman untuk tidak menikah di bawah usia 19 tahun apabila masih tetap ingin menikah maka harus sidang dulu, karena ada peraturan batas usia menikah di undang-undang yang baru. Tapi biasanya setelah saya menjelaskan tentang batasan menikah tersebut, baik orang tua maupun calon yang akan menikah tetap ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, meskipun minta ijin di Pengadilan Agama. dengan alasan takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan nantinya apabila tidak segera menikah seperti hamil diluar nikah, dan lain-lain”

Selain itu, dalam wawancara mengenai penarapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, Pak Tajib juga menambahkan dengan memberi tahu bagaimana alur pengajuan dispensasi pernikahan, berikut penuturannya :

“Apabila akan menikah, proses pertama yaitu meminta rekomendasi dari Kecamatan asal mempelai, lalu nanti dikirim ke saya (mudin) nanti akan saya laporkan ke KUA, setelah itu KUA melakukan penoakan kemudian melakukan sidang di Pengadilan Agama, kurang lebih waktu 15 hari sidang bisa putus, habis itu di bawa saya (mudin) lagi, lalu saya mendaftarkan kembali ke KUA, kurang lebih seperti itu”

Dalam hal ini, tentunya Bapak Tajib sebagai mudin sangat tanggap terhadap prosedur yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, dengan cara menunjukkan jalan keluar dengan peraturan yang ada.

Wawancara selanjutnya, penulis lakukan pada salah satu Ketua Dusun Krajan I Kecamatan Jombang, dengan Bapak Rohman. Penulis melakukan wawancara pada 5 Juni 2021, berikut pemaparan beliau:

“Sebenarnya saya kurang tau menau masalah perubahan usia nikah, tetapi melihat batasan minimal menikah pada usia sebelumnya menurut saya masih terlalu di bawah umur, tapi apabila menerapkan undang-undang yang baru itu berusia 19 Tahun, saya kira usia tersebut cukup untuk melakukan pernikahan, biasanya masalah seperti itu akan diproses oleh pak mudin”

Wawancara yang ketiga penulis lakukan pada ketua RW 14 Krajan I Kecamatan Jombang, penulis melakukan wawancara pada tanggal 5 Juni 2021. Begini hasil wawancara dengan beliau :

“Saya menjadi guru kurang lebih 20 Tahun, tentunya selama penulis mengajar banyak sekali siswa ataupun siswi yang berhenti sekolah karena menikah, tetapi melihat perkembangan bahwa usia menikah di tambah penulis sangat bersyukur karena anak-anak tentunya bisa lebih semangat sekolah tanpa terburu-buru memikirkan pernikahan, setidaknya setelah lulus mereka harus merasakan lapangan kerja, kuliah, mencari pengalaman intinya. Setelah itu apabila cukup umur mereka bisa melakukan menikah dengan sesuai ketentuan yang berlaku, ya kalau bisa untuk usia menikah mungkin batasan usia ditingkat lagi jadi 21”

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Yati Normani, Mbak Yati Normani rumahnya Krajan I RT 002 RW 014 Kecamatan Jombang. Mbak Yati menikah pada tahun 2019, tepatnya Bulan September. Mbak Yati juga berprofesi sebagai ustadzah yang mengajar di TPQ Miftahul Ulum Jombang. Begini hasil wawancaranya :

“Saya melakukan pernikahan ini karena perjodohan, setelah penulis lulus dari pondok. saya tidak melanjutkan kuliah dan tidak boleh kerja jauh disuruh diam di rumah saja, lalu abah saya menyuruh saya menikah dengan pilihan abah saya, sayapun mentejui. Untuk proses pengajuan usia nikah itu penulis pasrahkan pada pak mudin. karena setelah saya menyerahkan pendaftaran pernikahan ternyata ada kendala nikah umur penulis kurang sehingga saya disuruh sidang dulu”

Wawancara selanjutnya deangan Mbak Shofi, Mbak Shofi Indah sari rumahnya Krajan II RT 05 RW 032 Kecamatan Jombang. Mbak Shofi sendiri baru saja menikah pada tahun 2020, tepatnya Bulan April. Begini hasil wawancaranya :

“Dulu pas saya menikah itu sebenarnya usia penulis kurang 2 bulan sudah masuk 19 tahun, tapi pas saya daftar itu tidak boleh menikah dulu sama pihak KUA, harus sidang dulu ke Pengadilan Agama, jadi saya ngurus dulu ke pangadilan Agama, itu pun saya ngurus sendiri disana. Alhamdulillah setelah semua beres saya bisa melangsungkan pernikahan dengan calon saya, meskipun awalnya saya tidak kepikiran untuk menikah di bawah umur, tapi bagaimana lagi saya sudah mikir matang-matang, dan orang tua saya menyetujuinya. Meskipun nantinya penulis harus siap menghadapi segala resiko dalam berumah tangga.

Wawancara selanjutnya deangan Mbak Wulan Dwi Agustin, rumahnya RT 01 RW 012 Desa Tegalrejo. Mbak Wulan menikah pada tahun 2020, tepatnya bulan Mei. Begini hasil wawancaranya :

“saya menikah dengan pacar saya, karena sudah lama pacaran jadi kami disuruh orang tua buat langsung menikah. karena serig ketemu takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan, jadi saya langsung menikah saja meskipun saya masih kecil. Karena usia saya kurang jadi saya harus sidang ke Pengadilan Agama, jadi saya ngurus dulu ke pangadilan Agama. saya juga menunggu cukup lama, tapi akhirnya setelah putusan penulis menikah di KUA.”

Wawancara selanjutnya dengan Mbak Siti Nur Azizah, rumahnya RT 01 RW 008 Desa Keting, Mbak Azizah menikah pada tahun 2020, tepatnya bulan september. Begini hasil wawancaranya :

“Seelah lulus mondok saya langsung menikahkan, waktu itu saya daftar ke KUA pernikahan kurang 17 hari bersama pak mudin, semua rencana sudah siap. tapi pas sampai di kantor katanya saya kurang umur, saya bingung karena persiapan sudah siap. Karena saya tidak mau nikah sirri jadi bagaimanapun saya tetap menikah meskipun menunda acara menunggu keputusan sidang. Ini terjadi karena kurangnya komunikasi warga dengan mudin atau pegawai KUA”

Wawancara mengenai perapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bapak Kepala KUA Kecamatan, yaitu bapak Abdul Hamid 23 Juni 2021 mengenai penerapan Undang-Undang. Begini hasil wawancara dengan beliau :

“Penerapan Undang-Undang baru, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 itu kan hanya membahas mengenai batasan baru usia menikah, bahwa usia pasangan calon pengantin harus sama-sama usia 19 Tahun. Untuk KUA sendiri dengan adanya peraturan tersebut melakukan pemberitahuan mengenai undang-undang tersebut melewati mudin, pegawai KUA sendiri sebagai jembatan dalam melakukan administrasi dan melalui penyuluh. Sehingga nantinya bisa disampaikan di masyarakat, perubahan Undang-Undang ini alasan salah satunya karena mengurangi angka perceraian yang kian meningkat.harapannya juga masyarakat juga bisa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.”

Wawancara mengenai perapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bapak Kepala KUA kepada Pegawai KUA kecamatan Jombang, yaitu bapak Pirnando Peto, atau biasanya dipanggil mas Putra. Wawancara ini penulis lakukan 23 Juni 2021 mengenai penerapan Undang-Undang. Begini hasil wawancara dengan beliau :

“Penerapan usia perkawinan melalui undang-undang terbaru tersebut kami laksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Kepala KUA. batasan usia dalam perkawinan yaitu 19 tahun, sehingga apabila calon pengantin yang melakukan pernikahan di bawah 19 tahun harus melakukan dispensasi umur ke Pengadilan Agama”

## **2. Bagaimana Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah di bawah umur**

### **a. Kepala KUA Jombang**

Wawancara pertama penulis dengan bapak Kepala KUA Jombang, yaitu Bapak Abdul Hamid atau biasa dipanggil dengan Abah, beliau Rumah aslinya ada di Jember dan sudah bertugas di KUA Jombang ini mulai Tahun 2019. Berikut pemaparan beliau:

“Awalnya kami dari pihak KUA selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk semua berkas yang dikirim ke KUA, apa ada kendala atau faktor yang menyebabkan kurang lengkapnya berkas, terutama terkait masalah usia nikah bagi kedua calon mempelai. Upaya yang dilakukan oleh KUA yaitu dengan cara melakukan penolakan (N8) dan mengembalikan berkas kepada calon pengantin, hal ini disebabkan karena kurangnya syarat dalam melakukan pernikahan. Dan setelah itu bagi calon pengantin yang dibawa pengantin wajib untuk melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan sebelumnya sudah diberi Surat pengantar dari KUA (N9), apabila setelah sidang sudah menerima keputusan maka calon pengantin bisa melanjutkan pendaftaran di KUA (rafa’).

### **b. Penyuluh**

Wawancara dengan Penyuluh KUA Jombang, yaitu dengan Ibu Irhamni, biasa dipanggil dengan Bu Ir beliau merupakan penyuluh PNS yang ada di KUA Jombang. Berikut hasil wawancara:

“Upaya Penyuluh di Kecamatan Jombang yaitu dengan cara melaksanakan Agenda penyuluhan atau sosialasi di setiap Kecamatan di Kecamatan Jombang dengan langsung diwakili oleh penghulu di Kecamatan tersebut, karena di KUA sendiri

memiliki penyuluh 8, sehingga setiap penyuluh diwajibkan untuk menyampaikan di daerahnya masing-masing. Sehingga hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap penyuluh untuk menyampaikan perubahan usia menikah, memang ada beberapa bagian penyuluh yang bukan terkait tentang keluarga akan tetapi mereka menyampaikan di sela-sela atau dikaitkan yang berupa himbauan penting terkait perubahan usia menikah ini. Sosialisasi dilakukan bukan hanya pada pasangan-pasangan di bawah umur, pelajar atau santri atau remaja-remaja masjid saja, melainkan pada Majelis ta'lim bapak-bapak dan ibu-ibu juga. agar nantinya orang tua juga mengetahui batasan usia menikah.

Tabel 4.4 Penyuluh melaksanakan Sosialisasi mengenai batasan Usia menikah

Nomor	Nama Penyuluh	Pelaksanaan
1	Umul Khoiriyah, S.Pd	14 Januari 2020
2	Yatim Husnuddin, S.Pd	20 Januari 2020
3	Saiful Bahri, S.Pd.I	15 Januari 2020
4	Nur Hayat	17 Januari 2020
5	M. Fadli Mansyur S.Th.I	20 Januari 2020
6	Muh. Choli	22 Januari 2020
7	Syamsul Huda, S.Sy, M.Pd.	25 Januari 2020
8	Khoirul Anam	27 Januari 2020

#### c. Pengecekan Administrasi

Wawancara selanjutnya, disampaikan oleh bapak kepala Administrasi di KUA Jombang, yaitu dengan Bapak Heri. begini paparan yang disampaikan :

“Upaya Administrasi bahwa apabila ada yang mendaftar nikah tapi di bawah umur, upaya dari KUA sendiri itu melakukan penolakan yang disebut (N8) bahwa calon pengantin tersebut dikatakan usianya masih belum dikatakan cukup, setelah itu calon pengantin tersebut wajib melakukan dispensasi umur ke Pengadilan Agama, setelah menunggu hasil keputusan yang kurang lebih 15 hari, barulah pengantin bisa melakukan pendaftaran ke KUA. Banyak sekali kasus seperti ini yang biasanya usianya pada tahun pelaksanaan sudah 19 Tahun tapi masih kurang dalam bulannya, awalnya kami menyarankan untuk menunda dulu, sehingga bisa mendaftar di usia yang cukup. Akan tetapi pada kenyataannya banyak juga yang tetap kekeh untuk

melakukan permintaan dispensasi nikah, alih-alih menunggu umur yang cukup.

Selain itu juga pada saat wawancara penulis juga ditunjukkan data pernikahan di bawah umur yang ada di KUA Jombang .

Pada Tahun 2019 (September-Desember)

Jumlah pernikahan di bawah umur

Laki-laki : 2

Perempuan : 3

Tabel 4.5 Nama pengantin di bawah umur Tahun 2019

<b>NO.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Usia (L)</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Usia (P)</b>
1	Muhtar Baidlowi	18	Siti Zulaikha	18
2	Abdullah	20	Yunita Trisna J.	18
3.	M. Yulianto	18	Siti Nur Khotijah	17

Pada Tahun 2020

Jumlah pernikahan di bawah umur

Laki-laki : 7

Perempuan : 22

Tabel 4.6 Nama pengantin di bawah umur Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Usia (L)</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Usia (P)</b>
1	Rizky Widodo	21	Yati Norviani	18
2	Moh. Daddy Syukron	25	Sofi Indah Fitriani	18
3	Saif Pranata	18	Siti Nur Azizah	18
4	Abdus Salam	18	Firda Izzatun Nisa	17
5	Ariswanto	18	Wiji Lestari	15
6	Bagus Adi C.	18	Wulan Dwi Agustin	18
7	Erwin Pantarto	19	Enggar Viana	16
8	Adi Saputra	22	Indah Dewi L.	18

9	Lukman Hadi	20	Adinda Puspita Sari	17
10	M. Farid Asher	21	Lutfiatur Rohmah	18
11	M. Wahyu Bintoro	17	Della Oktaviani	15
12	Ahmad Khotibul Umam	18	Nur Arifa	17
13	Andi Ferdianto	18	Amin Fauziyah	19
14	Bagus Rizal	18	Intan Rahayu	19
15	Lingga Jaya P.	25	Linda Ananda Liatus Sarifah	18
16	Hensri Adi S.	21	Intan Nur Azizah	17
17	Anton	25	Nafia Aprilia	17
18	David Rio Romadhoni	20	Muqoddimah Rofiqoh	18
19	Chanda Adi Wahyudi	20	Muqoddimah Rofiqoh	18
20	Khoirul Anam	24	Aisyah Rosyidah	18
21	Khoirul Arifah	21	Fita Nur Handayani	18
22	Khoirul Abidin	19	Juliana Ade Safitri	15
23	Usman	20	Siti Sofiatul Qolbi	17
24	Moch. Sholeh	21	Devi Nur Laily	17

### 3. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan nikah di bawah umur

Menurut Bapak Kepala KUA, Bapak Hamid tentang efektivitas penerapan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, beliau menyampaikan sebagai berikut :

“bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Jombang ini bisa dikatakan Efektik, dan berjalan cukup maksimal. terutama di Daerah Jombang ini. Meskipun masih ada dan bisa dikatakan tidak sedikit melakukan dispensasi nikah. melihat dari perubahan usia menikah ini yang penulis katakan efektif, ketika melihat banyak anak yang masa depannya lebih terjamin, siap mental, berkurangnya angka perceraian itu membuat undang-undang Tahun 2019 sudah seharusnya dilaksanakan. Bagaimanapun Undang-undang memang harus dilaksanakan dan dipatuhi, meskipun sebenarnya pernikahan di bawah umur ini tidak selalu berpotensi negatif dalam arti perceraian.”



Selanjutnya, ada paparan dari ibu Penyuluh KUA Kecamatan Jombang, kurang lebih begini paparannya :

“Saya setuju apabila ada perubahan undang-undang ini dilaksanakan, karena dengan adanya perubahan tersebut. Setiap Orang berhak belajar dulu, mempunyai bekal yang cukup agar tidak salah kaprah dalam membina rumah tangga. Sehingga dengan adanya perubahan ini, diharapkan banyak keluarga yang sakinah mawaddah, waramah. Para wanita akan siap mental, lahir batin dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melihat dari kejadian-kejadian yang sebelumnya, tentunya hal ini bisa berdampak baik. dari banyak sisi. Terutama bagi sisi untuk ibunya, hal demikian jelas bisa dilihat bagi kesehatan ibunya terutama saat hamil, mampu menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan pemikiran yang baik dan dewasa, sehingga bisa meminimalisir konflik yang ada. Sehingga apabila saat kita selesai melakukan penyuluhan bisa dirasakan hikmah yang kita sampaikan dengan benar-benar mentaati peraturan pernikahan dengan melaksanakan peraturan perundang-undang tentang batasan menikah, yaitu 19 tahun. Bahkan ada himbauan dari peraturan daerah, Jawa Timur. Bahwa usia menikah minimal usia 21 tahun.”

Menurut Karyawan Honorer di KUA, Yaitu Bapak putra, begini paparannya:

“Sebenarnya apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah itu sangatlah baik untuk dijalankan. Terlebih pemerintah merubah batasan usia menikah karena dampak dari batasan nikah sebelumnya yang menyebabkan banyak kasus perceraian, mungkin karena faktor kurangnya kesiapan atau pengertian antara pasangan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor, disamping itu faktor usia paling penting dalam kesiapan menikah. Dengan adanya perubahan ini pasangan calon ini diharapkan bisa memahaminya, meskipun setiap tahunnya tetap terjadi peningkatan pasangan yang meminta dispensasi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pada bagian ini penulis akan membahas beberapa hasil temuan yang ditemukan selama proses penulisan dengan cara menganalisis data yang telah penulis kumpulkan baik melalui metode observasi, wawancara, maupun

dokumentasi di lokasi penulisan. Diantara beberapa penemuan ini berdasarkan fokus penulisan yang dikaji adalah sebagai berikut:

**1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 di Masyarakat Jombang.**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam wawancara ada beberapa pihak yang menganggap bahwa usia menikah bisa dikatakan cukup untuk melangsungkan pernikahan karena di usia tersebut pasangan calon suami istri bisa dikatakan pas atau layak untuk menikah meskipun ada beberapa pendapat lain yang menginginkan untuk usia pernikahan lebih di tambah lagi usianya.

Selain itu kekehnya masyarakat yang ingin menikah meskipun belum cukup umur yang sudah di jelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun tetap ingin melakukan pernikahan, hal demikian dilakukan dengan cara mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama. Selain itu, peran orang tua yang mendukung menjadi faktor terbesar pada pernikahan di bawah umur ini, sehingga masih ada saja yang melakukan pernikahan di bawah umur, hal ini di lakukan agar tidak ada terjadinya hal yang tidak diinginkan apabila anak-anak mereka tidak segera melangsungkan pernikahan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat Jombang tentunya sangat diperlukannya peran pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, peran penting tersebut dilakukan oleh bapak mudin di wilayah yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Mudin adalah salah satu aparat pemerintah yang berinteraksi langsung dengan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Untuk wilayah Kecamatan Jombang sendiri memiliki 13 (tiga belas) Pak Mudin di 6 (enam) desa, dan melalui kegiatan yang ada di masyarakat.

Dalam menyampaikan dan menerapkan perberlakuannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentunya tidak semua bisa mentaati atau mematuhi peraturan yang berlaku. Sehingga tidak banyak juga dari pasangan pengantin yang tetap melaksanakan pernikahan, karena beberapa faktor :

Pertama, Faktor keinginan orang tua. Hal ini biasanya menjadi turun temurun menikahkan anak yang masih di bawah umur, karena biasanya orang tua akan khawatir apabila anaknya yang beranjak dewasa belum nikah dan nantinya dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pernikahan, sehingga orang tua menekankan pada anaknya untuk segera menikah meskipun usia belum mencukupi peraturan yang berlaku.

Kedua, Faktor Ekonomi. Meskipun di kecamatan Jombang merupakan wilayah yang tergolong dengan kemiskinan yang rendah, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang mengalami kurangnya kebutuhan ekonomi, biasanya perempuan di bawah umur sering dikatakan sebagai beban orang tua atau keluarga sehingga mau tidak mau cara yang digunakan dengan menikahkan anaknya tersebut. Dengan melangsungkan pernikahan perempuan tersebut tidak menjadi tanggung jawab keluarga melainkan menjadi tanggung jawab suaminya. Akan tetapi hal tersebut

menjadi pengaruh bagi perempuan yang memutuskan menikah akan tetapi mengalami pendidikan yang rendah sehingga perempuan mengalami rendahnya tingkat partisipasi kerja pada perempuan.

Ketiga, Faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting bagi setiap manusia, karena setiap manusia diberi hak-hak dalam menuntut ilmu. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah sehingga menyebabkan anak menjadi melakukan pekerjaan yang belum cukup umur atau melangsungkan pernikahan. Biasanya putus sekolah dilakukan karena kurangnya biaya orang tua. Banyak sekali orang tua yang menginginkan anaknya menikah karena beberapa orang tua yang memiliki pendidikan rendah sehingga hal tersebut menyebabkan sering terjadinya pernikahan di bawah umur.

Keempat, Faktor keinginan sendiri. Hal ini terjadi karena keduanya saling mencintai, merasa cocok, merasa sehati dan menyayangi sehingga lupa akan usia yang dikatakan belum cukup sehingga dengan landasan saling mencintai melangsungkan pernikahan.

Kelima, Faktor Marriage by accident. *Marriage by accident* atau dikenal dengan istilah hamil diluar nikah, hal ini terjadi karena remaja cukup rentan dalam perilaku seksual sehingga membuat mereka melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Akibatnya apabila perempuan sudah hamil kemudian solusi yang digunakan dengan menikahkannya.

## **2. Bagaimana Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah di bawah umur**

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, memberikan arahan agar masyarakat yang menikah dibawa umur tetap melakukan prosedur yang berlaku dengan cara menunggu hingga waktu yang ditentukan atau tetap melanjutkan tetapi harus melakukan dispensasi terlebih dahulu
- b. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, pihak KUA sudah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, Selain itu pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah.
- d. Pelayanan di bidang kepenghuluan. Dalam hal ini, KUA dapat

mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan.

### **3. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan nikah di bawah umur?**

Apabila melihat dari beberapa pemaparan dari Soejono soekanto yang penulis ambil sebagai acuan dari penulisan efektivitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir angka nikah di bawah umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jember) yang penulis ambil, maka disini ada beberapa faktor penting yang dapat penulis jadikan acuan sehingga penrepan Undang-Undang mengenai batasan usia bisa dikatakan efektif, bahwa :

#### **a. Hukumnya Sendiri (Undang Undang)**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tepatnya pada pasal 7 sudah berjalan baik di lingkungan masyarakat Jombang ini. Meskipun masih adanya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah, akan tetapi Undang-Undang ini masih bisa berlaku sesuai dengan jumlah sesuai dari pencapaian efektif. Disebut efektif karena jumlah pernikahan yang ada di KUA Jombang masih bisa dibilang sedikit dari jumlah pernikahan sebelumnya, apabila dilihat dalam data perkawinan 2020 jumlah pernikahan mencapai 450 pengantin, sedangkan pengajuan dispensasi dari pengantin laki-laki dan perempuan hanya 29. Bisa

disimpulkan bahwa dalam hal ini masih adanya kesadaran hukum untuk mentaati peraturan yang berlaku.

b. Penegak Hukum

Dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa penulis menyimpulkan adanya pihak-pihak yang membantu, membimbing dan mengarahkan agar terjadi meminimalisirnya angka nikah di bawah umur sehingga masyarakat bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan baik. Aparat Hukum yang membantu agar peraturan tersebut ditaati dengan baik meliputi dari pihak KUA (kepala KUA, Pegawai KUA, Penyuluh), Tokoh masyarakat yang ada di desa Jombang ataupun dari pihak mudin.

c. Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung juga disediakan di KUA ada penyuluhan atau sosialisasi, pendampingan, bimbingan perkawinan serta adanya konsultasi bagi pasangan suami istri. hal itu dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam mengatasi segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satunya juga diadanya BINWIN (Bimbingan Perkawinan) yang dilakukan di KUA Kecamatan Jombang, hal tersebut dilakukan agar pasangan calon pengantin memiliki bekal dalam memasuki bahtera rumah tangga.

d. Masyarakat

Kepatuhan masyarakat Desa Jombang terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan parameter untuk mengukur tingkat

keefektifitasan hukum yang berlaku di desa tersebut. Masyarakat di Desa Jombang sendiri juga memahami peraturan tersebut melalui adanya sosialisasi, bimbingan dari berbagai jenis kegiatan di masyarakat. Tidak hanya dari bapak mudin melalui dari acara pengajian, remaja masjid ataupun kegiatan sosial lainnya yang biasanya mengundang dari penyuluh di KUA Jombang. Sehingga dari kegiatan tersebut masyarakat mengetahui bagaimana pemberlakuan usia pernikahan yang berlaku pada saat ini.


e. Kebudayaan

Membahas terkait kebudayaan, penulis menyikapi bahwa dengan adanya perubahan batasan usia menikah yang dibahas pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 akan memberikan dampak baik bagi pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dengan usia yang sesuai nantinya akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sehingga dapat menurunkan angka perceraian yang ada di masyarakat Jombang.

Selain itu, melihat dari hasil wawancara yang dipaparkan, meskipun KUA Jombang masih dan ada beberapa yang melakukan pernikahan di bawah umur, akan tetapi penerapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang di lakukan di Kecamatan Jombang terbilang Efektif, karena Jumlah pernikahan dengan pernikahan di bawah umur masih bisa dikatakan masih di bawah 15% dari jumlah pernikahan seluruhnya. Sehingga hal ini menjadikan Undang-Undang



pembaruan batas usia pernikahan masih bisa dilakukan dengan baik di Kecamatan Jombang. Menurut Bapak Kepala Kantor Urusan Kecamatan Jombang juga mengatakan bahwa Undang-Undang 16 Tahun 2019 efektif, terlepas dari masih adanya masyarakat yang mengajukan dispensasi pernikah di Pengadilan Agama dan pengajuan dispensasi pernikahan tersebut paling banyak di lakukan oleh pihak calon pengantin perempuan seperti Laki-laki (1) banding perempuan (3).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai batas-batas Usia menikah dimana laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun, dapat dikatakan cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena di usia tersebut pasangan calon suami istri bisa dikatakan pas atau layak untuk menikah meskipun ada beberapa pendapat lain yang menginginkan untuk usia pernikahan lebih di tambah lagi usianya. Dalam masyarakat peran Pak Mudin sangatlah penting dalam memeberikan arahan dalam melangsukagkan pernikahan, karena pak Mudin yang selalu berinteraksi terkait pernikahan kepada masyarakat serta adanya berbagai macam sosialisasi yang di lakukan di Kecamatan Jombang melalui berbagai organisasi atau kegiatan di masyarakat.

Ada beberapa faktor dalam melakukan pernikah di bawah umur, yaitu : Pengaruh Orang tua, ekonomi, pendidikan, kemuan sendiri dan *Marrige by accient* merupakan faktor dari beberapa pasangan calon pernikahan di bawah umur. Dalam kecamatan Jombang ini, banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur karena kehendak orang tuanya, agar anaknya tidak menjadi beban orang tua dan memiliki tanggung jawab yang diambil suaminya sehingga mengharuskan si anak untuk segera menikah.

2. Upaya KUA sendiri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dengan melakukan pelayanan administrasi yang baik dengan cara

memberikan arahan kepada pasangan calon pengantin dibawah umur untuk mengikuti prosedur yang berlaku.

Pihak Penyuluh sudah mensosialisasikan peraturan mengenai batasan umur dalam pernikahan melalui berbagai ormas dan kegiatan masyarakat seperti pengajian. Pelayan bidang perkawinan juga sudah mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA melalui wejangan ataupun nasehat untuk calon pengantin dan masyarakat. Pelayanan di bidang penghuluuan juga mensosialisasikan hal tersebut di masyarakat. Upaya-upaya tersebut tidak hanya pada diberikan calon pasangan di bawah umur melainkan juga kepada Orang tuanya juga. karena peran orang tua yang masih sangat dibutuhkan apabila pasangan calon suami istri di bawah umur.

Hal tersebut dilakukan apabila nantinya terjadi konflik atau sesuatu yang tidak diinginkan, hal-hal yang sudah diajarkan atau bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangganya sehingga menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

3. Efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 studi kasus di KUA Jombang dapat dibilang efektif, selain karena memang undang-undang yang harus dipatuhi Undang-Undang tersebut bisa diterapkan di masyarakat luas ini. Karena pernikahan yang terjadi di kecamatan Jombang jumlah seluruhnya dengan pernikahan di bawah umur masih bisa dikatakan sedikit dari jumlah pernikahan seluruhnya. Sehingga meskipun ada yang mengajukan dispensasi pernikah ke Pengadilan Agama, tentunya

peraturan batas usia menikah yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap efektif.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk KUA Kecamatan Jombang sebaiknya juga memperhatikan sebab akibat diadakannya pernikahan di bawah umur agar nantinya masyarakat lebih mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur sehingga masyarakat bisa mengurangi adanya perceraian yang selalu meningkat. Selain itu untuk para penyuluh semoga kedepannya juga bisa melakukan sosialisasi yang hanya menfokuskan pada batas usia menikah, selain itu juga melakukan sosialisasi mengenai keluarga sakinah bukan hanya pada majelis ta'lim tetapi pada warga yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut. Sehingga hal itu bisa jadi alternatif pembelajaran bagi pelaksana pernikahan di bawah umur, agar dapat lebih belajar dalam berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma.
2. Untuk masyarakat Kecamatan Jombang sebaiknya bisa mematuhi aturan undang-undang yang berlaku pada saat ini, terutama pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah agar masyarakat sebelum melakukan pernikahan bisa mendapat hak belajar berupa pendidikan, hingga taman sekolah. Usia dan jiwa yang dewasa dalam arti dia sudah siap untuk benar-benar hidup berumah tangga dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Saebani Beni, 2007, *Sosiologi Hukum, Bandung* : Pustaka Setia
- Aksara Milles dan Huberman.1992 .*Analisis Data Kualitatif* .Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Armia. 2018. *fikih Munakahat Medan: Manhaji*
- Dharma. Jakarta: Erlangga
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah
- Departemen Agama RI. 2012. “*Membangun Keluarga Harmonis*”. Jakarta: Penerbit Aku Bisa
- Fuady Munir. 2013. *Teori-Teori besar dalam hukum (Grand Theory)*. Jakarta: KENCANA
- JL Gibson JM Invancevich, Donnelly JH. 2001. *Organisasi*, terjemahan Agus. Jakarta: Erlangga
- J Lexy Moleng. 1989 .*Metode Penulisan Kualitatif*, Bandung : PT RemajaRosdakarya
- Kamus Ilmiah Populer .2012. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Karim Helmi, 1994, *kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus Cet. I
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. 2001. Nomor 517
- Mardalis. 2006. *Penulisan Suatu Pendekatan Skripsi*, cet. VIII. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Tatang Amirin. 1991 . *Menyusun Rencana Penulisan*. Bandung: Sinar Baru
- Nabukodan Cholid Abu Achmadi. 2010. *MetodologiPenulisan*. Jakarta: Bumi
- Nawawi Barda Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya

- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto dalam Soleman B. Taneko, 1993. Bandung : Pustaka Setia
- Rahayu Haditono Siti, 1989. *Psikologi Perkembangan dan bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Press,
- Soekanto Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Solikin Nur, S.Ag., MH. 2014. *Pengantar ilmu hokum & tata hokum Indonesia*. Jember : STAIN JEMBER Press
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penulisan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa. 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cet.II*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember (IAIN Jember Press).

#### **SUMBER UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

#### **JURNAL**

- Basuki Prasetyo Agung, Ayu NomorvitaRia. 2017. *“efektif pelaksanaan undang undang Nomor 02 Tahun 1960 di Kecamatan Bringin kabupaten Purworejo”* Diponegoro Law Jurnal Vol.06 No.02
- Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (PT ICH)
- Mubasyaroh. 2016. *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah umur dan Dampaknya Bagi Pelakunya”*, Yudisia, Vol. 7, Nomor. 2
- Mufti Khairul Rambe. 2017. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat
- Satih Saidiyah, Very Julianto. 2016. *“Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun”* Jurnal Psikologi UNDIP Vol.15 Nomor.2 Ria Ayu Nomorvita,

Wardaningtyas Tiara Angga, Anisah Inayatul.2020. “*Analisis Gender terhadap Perceraian sumpah li’an dalam putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw*”, IJLIL, Vol.02 No. 02

Yudho Winarni, "*Efektivitas Hukum dalam mapenulisrakat*", 1 (1987) Jurnal Hukum dan Pembangunan,

Yusuf. 2020. “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia kajian Psikologi dan kajian hukum*”, JIL: Juenal Of Islamic Law, Vol. 1, Nomor. 2

### **MAKALAH**

Effendy Dalih. 2020 “*Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Makalah, Ketua Pengadilan Agama Tangerang*” Ketua pengadilan Agama Negri Tangerang)

### **SKRIPSI**

Ruslan. 2011.“*Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU. Nomor. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Kecamatan Ketaang Laok dan Petugas KUA Kec. Ketapang Kabupaten Sampang)*”. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang

Saffira.2020 .“*Implementasi batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU.Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU.Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.)

Valeriel Margarettha Susanto. 2021 .“*Efektivitas Batas Usia perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (pasal 7) UU.Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU.Nomor.1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Malang).*” (Malang, Universitas Islam Malang)

### **TESIS**

Sigit Siputra Angga Pranata. 2020. “*Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan (Perspektif Teori Masalah Sa'id Ramdhan Al-Buti).*” (Malang, Universitas Islam Malang)

## WAWANCARA

Abdul Hamid, wawancara. KUA Kecamatan Jombang. 23 Juni 2021

Abdul Rohman, wawancara. Jombang. 05 Juni 2021

Heri Sufyandi, wawancara. KUA Kecamatan Jombang. 23 Juni 2021

Imam Mustajib, wawancara. Jombang. 28 Mei 2021

Irhamni, wawancara. KUA Kecamatan Jombang. 23 Juni 2021

Priando Putra, wawancara. KUA Kecamatan Jombang. 23 Juni 2021

Shofi indah sari, wawancara. Jombang. 07 Juni 2021

Siti Nur Azizah, wawancara, Keting, 07 Juni 2021

Wulan Dwi Agustin, wawancara, Tegalrejo, 07 Juni 2021

Yati Noviani wawancara, Jombang, 05 Juni 2021

## INTERNET

Fauzi Rahmat, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam

[http://salimunazzam.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.](http://salimunazzam.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan)

Ilham Safutra.2018. “*Batas Usia Nikah Tak Lagi 16 Tahun, MK Minta DPR Susun UU Baru*”, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/12/2018/batas-usia-nikah-tak-lagi-16-tahun-mk-minta-dpr-susun-uu-baru/>, (diakses 4 Desember 2018, 15:50:31 WIB)

Purwanto Aris. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan*. (Diakses 27 November 2018).



## MATRIK PENULISAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penulisan	Fokus Penulisan
Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam menimalisir Angka Nikah DI BAWAH UMUR(Studi Kasus KUA Jombang Kab. Jember)	Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam menimalisir Angka Nikah DI BAWAH UMUR(Studi Kasus KUA Jombang Kab. Jember)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Jombang</li> <li>2. Bagaimana Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah DI BAWAH UMUR</li> <li>3. Bagaimana efektifitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan usia di bawah umur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peraturan Usia Pernikahan di Kua</li> <li>b) Perizinan ke KUA</li> <li>c) Narasumber                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Warga</li> <li>b) Narasumber</li> <li>c) Penyuluh an peraturan Usia pernikahan melalui mudin/pe nyuluh</li> </ol> </li> </ol>	<b>A. Data Primer</b> Data primer diperoleh dari wawancara kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Kepala KUA Desa Jombang</li> <li>2)Penyuluh bidang garapan keluarga sakinah Desa Jombang</li> <li>3) Narasumber</li> <li>4) Warga</li> </ol> <b>B. Data Sekunder</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Buku</li> <li>2) Jurnal</li> <li>3) Artikel</li> <li>4) Kitab</li> <li>5) Skripsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penulisan: <i>Yuridis Empiris Kualitatif</i></li> <li>2. Pendekatan: Studi Kasus (<i>Case Approach</i>)</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Jombang ?</li> <li>2. Bagaimana Upaya KUA Jombang dalam meminimalisir nikah DI BAWAH UMUR?</li> <li>3. Bagaimana efektifitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir pernikahan usiaDI BAWAH UMUR?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Maulidah Aulia  
NIM : S20171052  
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
PerguruanTinggi : Universitas Kiai Haji Achmad Shidiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penulisan atau karya ilmiah yang pernahdilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penulisan ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaandarisiapapun









Jember, 23 April 2021

Penulis yang menyatakan



Maulidah Aulia  
**S20171052**


### JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf
1.	27 Mei 2021	Menyerahkan Surat Izin kepada Bapak kepala desa Jombang serta wawancara sejarah Desa Jombang	
2.	28 Mei 2021	Wawancara dengan pak Mudin, BapK Imam mustajib	
3.	05 Juni 2021	Wawancaradengan Ketua Krajan I Bapak Rohman	
4.	05 Juni 2021	Wawancara dengan ketua RW 14	
5.	10 Juni 2021	Menyerahkan surat izin peelitian di KUA Kec. Jombang sekaligus dengan wawancara dengan bapak H. Abdul Hamid, Kepala KUA Kec. Jombang	
6.	10 Juni 2021	Wawancara dengan penyuluh KUA Jombang	
7.	10 Juni 2021	Wawancara dengan Bapak Putra Administrasi KUA Jombang	
8.	11 Juni 2021	Wawancara dengan Mbak Shofi, warga krajan II RT 05 RW 032	



## FOTO DOKUMENTASI

### A. FOTO DARI KUA

Surat Penolakan bagi calon pengantin di bawah umur



### Surat Keputusan Pengajuan Dispensasi Nikah



B. Foto Perizinan dan Wawancara Dengan Narasumber

Perizinan penulisan kepada Kepala Desa Jombang



Wawancara dengan Mbah Tajib



### Wawancara dengan Bapak Krajan I



### Wawancara dengan Bapak RW 14



Wawancara dengan mbak shofi



Wawancara dengan mbak yati Normani



UNI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wawancara dengan mbak wulan dwi agustin



Wawancara mbak siti nur azizah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wawancara dengan Kepala KUA Jombang




Wawancara dengan Ibu penyuluh



KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wawancara dengan Staff KUA Jombang



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Maulidah Aulia  
NIM : S20171052  
Tempat,tanggallahir : Jember, 28 Juni 1999  
Alamat : Jl. Jendral A. Yani , Krajan I  
RT/RW : 002/014  
Kel/Desa : Jombang  
Kecamatan : Jombang  
Kabupaten : Jember  
ProgramStudi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER